



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 318 TAHUN 2020
TENTANG
TIM SWAKELOLA KAJIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada Kegiatan Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Swakelola Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Swakelola Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut Tim Swakelola Kajian TPT Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Swakelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas. Bertugas melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak 8 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 318 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM SWAKELOLA KAJIAN
 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KAJIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
 KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
Tim Perencana					
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian	-	-
2.	Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Meberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota		-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
Tim Pelaksana					
1.	Dr. H. Atma Hayat, M.Si, Ak, CA	Koordinator Peneliti	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp.399.000	OB
2.	Prof. Dr. M. Handry Imansyah, MAM, Ph.D	Peneliti Utama	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp.57.000	OJ
3.	Dr. Muzdalifah, SE, M.Si	Peneliti Utama		Rp.57.000	OJ
4.	Syahrituah Siregar, SE, MA	Peneliti	Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draft laporan penelitian f. Perbaikan laporan g. Penyusunan Laporan Akhir Penelitian	Rp.38.000	OJ
5.	Hidayatullah Muttaqin, SE, M.Si, Pg.D	Peneliti		Rp.38.000	OJ
6.	Dr. Dewi Rahayu, SE, MP	Peneliti		Rp.38.000	OJ
7.	Sri Maulida SE.Sy, MEI	Peneliti		Rp.38.000	OJ
8.	Ratu Aulia Fitriani, A.Md	Petugas Survey		Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp.75.000
9.	Adriansyah, S.Pd	Petugas Survey	Rp.75.000		OH
10.	Lily Apriani, SE	Petugas Survey	Rp.75.000		OH
11.	Putri Nur Mubaiyinat, A.Md	Petugas Survey	Rp.75.000		OH
12.	Salwiyah, S.Ak	Petugas Survey	Rp.75.000		OH
13.	Maria Ulfah, SE	Petugas Survey	Rp.75.000		OH
14.	Tajriannor, SE	Petugas Survey	Rp.75.000		OH
15.	Henny Rosianur Fitri	Petugas Survey	Rp.75.000		OH

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
16.	M. Mujiburrahman, S.Kom	Petugas Survey		Rp.75.000	OH
17.	Siti Mubasyarah	Pengolah Data	Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp. 1.343.000	Penelitian
18.	Rahilah	Pengolah Data		Rp. 1.343.000	Penelitian
19.	Noor Elyin Basri, S.Sos	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian	Rp.285.000	OB
20.	Irma Anggraeni,S.Ak	Sekretariat Penelitian		Rp.285.000	OB
Tim Pengawas					
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian	-	-
2.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Sekretaris	a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian	-	-
3.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian	-	-
4.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Anggota		-	-
5.	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	2 (dua) orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA